

CLEARING MEMBERSHIP AGREEMENT PERJANJIAN KEANGGOTAAN KLIRING

The Clearing Membership Agreement (“**Agreement**”) is executed as of [REDACTED] (DD/MM/YYYY), between:

I. **PT ASIA COMMODITY CLEARING HOUSE**, a limited liability company duly established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office at World Capital Tower, Level 09 Unit 15-16, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot D, Mega Kuningan South Jakarta 12950, Indonesia (“**ACCH**”); and

II. [REDACTED] (company name) a company duly established and existing under the laws of [REDACTED] (country), having its registered office at [REDACTED] (registered address of the company) (the “**Applicant**”).

ACCH and the Applicant shall hereinafter collectively be referred to as the “**Parties**”.

WHEREAS:

- a) ACCH is recognized as a clearing house in accordance with the Presidential Regulation Number 75 Year 2022 concerning Arrangement, Mentoring, And Development of Commodity Auction Market.
- b) ACCH has been appointed by Commodity Market Organizer namely PT ACM Mercantile Exchange (“**ACM**”) to provide central counterparty and other services in respect of transactions in ACM Commodity Market (“**Market**”).
- c) The Applicant wishes to be admitted as a member of ACCH and agrees to be subjected to the terms and conditions of this Agreement.

IT IS AGREED as follows:

1. INTERPRETATION

- 1.1. Terms defined in the ACCH Rules (“**Rules**”) shall have the same meanings in this

Perjanjian Keanggotaan Kliring (“**Perjanjian**”) ini diselenggarakan pada tanggal [REDACTED] (DD/MM/YYYY), antara:

I. **PT ASIA COMMODITY CLEARING HOUSE**, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di World Capital Tower, Lantai 09 Unit 15-16, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot D, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Indonesia (“**ACCH**”); dan

II. [REDACTED] (nama perusahaan) suatu perusahaan yang didirikan secara sah dan tunduk pada hukum Negara [REDACTED] (negara), yang beralamat di [REDACTED] (alamat kantor terdaftar) (“**Pemohon**”).

ACCH dan Pemohon untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Para Pihak**”.

BAHWA:

- a) ACCH merupakan lembaga penjaminan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, Dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas.
- b) ACCH telah ditunjuk oleh penyelenggara pasar komoditas yaitu PT ACM Mercantile Exchange (“**ACM**”) untuk menyediakan central counterparty dan layanan lainnya sehubungan dengan transaksi di Pasar Komoditas ACM (“**Pasar**”).
- c) Pemohon bermaksud untuk diterima sebagai anggota ACCH dan menyetujui untuk tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

MENYETUJUI HAL-HAL sebagai berikut:

1. INTERPRETASI

- 1.1. Istilah-istilah yang didefinisikan dalam Peraturan ACCH (“**Peraturan**”) akan memiliki arti yang sama dalam Perjanjian

Agreement, unless a different meaning has been specifically ascribed in this Agreement.

- 1.2. Rules shall mean rules and procedures of ACCH and its Circulars and/or Notices, as amended from time to time.
- 1.3. General Clearing Member (“**GCM**”) is an entity that has been approved by ACCH for *clearing* of principal transactions and customer transactions on behalf of GCM customers (Non-Clearing Member).
- 1.4. Direct Clearing Member (“**DCM**”) is an entity that has been approved by ACCH for *clearing* of principal transactions.

2. **MEMBERSHIP**

- 2.1. By entering into this Agreement, ACCH hereby admits the Applicant as a member, and the Applicant hereby accepts to become a Member, on the terms and subject to the conditions of this Agreement and the Clearing Rules.
- 2.2. The Applicant’s Membership shall be as a GCM or DCM in accordance with Membership Application and ACCH’s approval of that application.
- 2.3. The Applicant shall be eligible to enter any commodity transactions in accordance with the Membership Application and ACCH’s approval of that application.

3. **RULES**

- 3.1. The Applicant, as of the date of this Agreement, becomes a Clearing Member and shall abide by and be bound by all of the provisions of the Rules;
- 3.2. Clearing Rules shall be part of the terms and conditions of every agreement which the Applicant may make or have with ACCH.
- 3.3. The Applicant acknowledges and agrees that a breach of the Clearing Rules shall be regarded as a breach of this Agreement, and a breach of this Agreement shall be regarded as a breach of the Clearing Rules.

ini, kecuali jika arti yang berbeda telah ditetapkan secara khusus dalam Perjanjian ini.

- 1.2. Peraturan adalah peraturan dan prosedur ACCH dan Surat Edaran dan/atau Pemberitahuannya, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
- 1.3. Anggota Kliring Umum (“**GCM**”) adalah entitas yang telah disetujui oleh ACCH untuk kliring transaksi prinsipal dan transaksi nasabah atas nama nasabah GCM (Non-Anggota Kliring).
- 1.4. Anggota Kliring Langsung (“**DCM**”) adalah entitas yang telah disetujui oleh ACCH untuk kliring transaksi prinsipal.

2. **KEANGGOTAAN**

- 2.1. Dengan menandatangani Perjanjian ini, ACCH dengan ini mengakui Pemohon sebagai anggota, dan Pemohon dengan ini menerima untuk menjadi Anggota, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini dan Peraturan Kliring.
- 2.2. Keanggotaan Pemohon adalah sebagai GCM atau DCM sesuai dengan Permohonan Keanggotaan dan persetujuan ACCH atas permohonan tersebut.
- 2.3. Pemohon berhak untuk mengikuti setiap transaksi komoditas sesuai dengan Permohonan Keanggotaan dan persetujuan ACCH atas permohonan tersebut.

3. **PERATURAN**

- 3.1. Pemohon, sejak tanggal Perjanjian ini, menjadi Anggota Kliring dan harus mematuhi dan terikat dengan semua ketentuan Peraturan;
- 3.2. Peraturan Kliring akan menjadi bagian dari syarat dan ketentuan dari setiap perjanjian yang mungkin dibuat atau dimiliki oleh Pemohon dengan ACCH.

4. **CUSTOMER OF THE MEMBER**

- 4.1. The Applicant undertakes that its terms of business with Customers complies with the Clearing Rules.
- 4.2. Where the Applicant is a GCM, the Applicant shall verify the identity of its Customers in accordance with the requirements of the Indonesia Anti-Money Laundering Act or the requirements from other investment laws and regulations that apply to the GCM.

5. **FEES AND CHARGES**

The Applicant will pay ACCH such fees, charges, levies, costs and other payments (together the “**Clearing Amounts**”) as provided in the Clearing Rules and as may be notified to the Applicant from time to time. The Applicant acknowledges that if it fails to pay the Clearing Amounts in a timely manner as required, ACCH may impose interest charges and/or penalty fees, without prejudice to any other rights ACCH may have to recover damages due to the late payment or non-payment. The Applicant agrees that its contribution of Collateral shall be dealt with in accordance with the Clearing Rules (including, without limitation, the return of such Collateral to the Applicant upon termination of this Agreement).

6. **SERVICES PROVIDED BY ACCH**

ACCH undertakes to act in accordance with the Clearing Rules and to perform its obligations in respect to all agreements in accordance with the Clearing Rules, including its amendment.

7. **CUSTOMER MONEY**

ACCH will not combine a Customer Account with any other Account, nor with any right to set-off be exercised by ACCH against money credited to the Client Account in respect of any sum owed to ACCH on any other Customer Account.

8. **LICENSE**

ACCH grants, and the Applicant accepts, a license to use Clearing Application.

9. **WARRANTIES AND REPRESENTATIONS**

The Applicant hereby warrants and represents to ACCH that:

- 3.3. Pemohon mengakui dan menyetujui bahwa pelanggaran Peraturan Kliring akan dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian ini, dan pelanggaran Perjanjian ini akan dianggap sebagai pelanggaran Peraturan Kliring.

4. **NASABAH ANGGOTA**

- 4.1. Pemohon menyanggupi bahwa persyaratan bisnisnya dengan Nasabah mematuhi Peraturan Kliring.
- 4.2. Apabila Pemohon adalah GCM, Pemohon harus memverifikasi identitas Nasabahnya sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Anti Pencucian Uang Indonesia atau persyaratan dari undang-undang dan peraturan investasi lainnya yang berlaku bagi GCM.

5. **BIAYA DAN BEBAN**

Pemohon akan membayar biaya, beban, pungutan, dan pembayaran lain (secara bersama-sama “**Jumlah Kliring**”) kepada ACCH sebagaimana ditentukan dalam Peraturan dan sebagaimana dapat diberitahukan kepada Pemohon dari waktu ke waktu. Pemohon mengakui bahwa jika gagal untuk membayar Jumlah Kliring secara tepat waktu sebagaimana disyaratkan, ACCH dapat membebankan biaya bunga dan/atau biaya penalti, tanpa mengesampingkan hak-hak lain yang mungkin dimiliki ACCH untuk memulihkan kerugian akibat keterlambatan pembayaran atau non-pembayaran. Pemohon setuju bahwa kontribusinya terhadap Jaminan akan ditangani sesuai dengan Peraturan Kliring (termasuk, namun tidak terbatas pada, pengembalian Jaminan tersebut kepada Pemohon pada saat penghentian Perjanjian ini).

6. **LAYANAN YANG DIBERIKAN OLEH ACCH**

ACCH menyanggupi untuk bertindak sesuai dengan Peraturan Kliring dan untuk melaksanakan kewajibannya sehubungan dengan semua perjanjian sesuai dengan Peraturan Kliring, termasuk perubahannya.

7. **DANA NASABAH**

ACCH tidak akan menggabungkan Akun

- a) all information provided to ACCH in relation to its application to become a Clearing Member or to use any services provided or to be provided by ACCH and all information subsequently provided is correct and accurate;
- b) the Applicant is validly incorporated and existing under the laws of its jurisdiction of incorporation; the execution of this Agreement and the performance of the terms have been duly authorized; they constitute binding and enforceable obligations of the Applicant and do not violate the constitutional documents of the Applicant or any law, regulation or other agreement;
- c) the Applicant has complied with all applicable laws in the conduct of its business and has all the necessary approvals, licenses and authorizations in place for the carrying on of its business;
- d) the Applicant, its directors and employees and to the Applicant's knowledge after making reasonable enquiries, entities within the group are not and have not been subject to any sanctions promulgated or imposed by any government authority or regulatory Authority;
- e) the Applicant is not subject to any insolvency proceedings; and the Applicant and its directors are not subject to any governmental or regulatory investigation, action, suit or proceeding arising from any breach of any applicable laws and, to the best of the Applicant's knowledge, no such investigation, action, suit or proceeding is threatened or contemplated.

10. **LIABILITY**

The Applicant acknowledges that the liability of ACCH will be limited as set out in the Clearing Rules.

11. **TERM**

This Agreement shall only terminate upon the Applicant ceasing to be a Clearing Member, provided however that if the Applicant ceases to be a Clearing Member, the Applicant shall

Nasabah dengan Akun lain mana pun, atau dengan hak apa pun untuk di-set off yang dilakukan oleh ACCH terhadap uang yang dikreditkan ke Akun Nasabah sehubungan dengan jumlah apa pun yang terutang kepada ACCH di Akun Nasabah lainnya.

8. **LISENSI**

ACCH memberikan, dan Pemohon menerima, lisensi untuk menggunakan Aplikasi ACCH.

9. **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Pemohon dengan ini menjamin dan menyatakan kepada ACCH bahwa:

- a) semua informasi yang diberikan kepada ACCH sehubungan dengan permohonannya untuk menjadi Anggota Kliring atau untuk menggunakan layanan apa pun yang disediakan atau akan disediakan oleh ACCH dan semua informasi yang selanjutnya diberikan adalah benar dan akurat;
- b) Pemohon didirikan secara sah dan tunduk pada hukum yurisdiksi pendiriannya; penandatanganan Perjanjian ini dan pelaksanaan persyaratan telah diberi wewenang; mereka merupakan kewajiban yang mengikat dan dapat dilaksanakan Pemohon dan tidak melanggar dokumen konstitusional Pemohon atau undang-undang, peraturan atau perjanjian lainnya;
- c) Pemohon telah mematuhi semua undang-undang yang berlaku dalam menjalankan bisnisnya dan memiliki semua persetujuan, lisensi, dan otorisasi yang diperlukan untuk menjalankan bisnisnya;
- d) Pemohon, direktur dan karyawannya dan sepengetahuan Pemohon setelah melakukan penyelidikan yang wajar, entitas dalam grup tersebut tidak dan belum dikenakan sanksi apa pun yang diumumkan atau dikenakan oleh otoritas pemerintah atau regulator mana pun;
- e) Pemohon tidak dalam proses kepailitan; dan Pemohon dan direkturnya tidak dalam proses penyelidikan, tindakan, gugatan,

nonetheless continue to be bound by the relevant Clearing Rules as to all matters and transactions effected by it whilst a Clearing Member and in respect of any other obligations it may have as provided in the relevant Clearing Rules.

12. CONFLICTS

In the event of any conflict between the Clearing Rules and any provisions of this Agreement, the Clearing Rules shall prevail.

13. SEVERABILITY

In case any one or more of the provisions of this Agreement may be or become invalid, illegal or unenforceable in any respect, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions shall not be affected or prejudiced thereby.

14. AMENDMENTS

14.1. No variation of this Agreement shall be effective unless it is in writing and it is executed by each ACCH and the Applicant or their duly authorized representatives.

14.2. ACCH shall be entitled to make such amendments to the Agreement as it reasonably considers necessary or desirable to reflect amendments made to the Clearing Rules by providing prior written notice of any such amendments of not less than the period of notice which the Applicant must give to terminate its membership at ACCH. (This Agreement may be varied by ACCH without the Applicant's consent where such variation is necessary in order for ACCH to comply with any applicable law).

15. NOTICES

15.1. A notice or other communication given to the Applicant may be given via email, as follows:

Name of Applicant/Member

Address

E-mail Address

Name of Representative

atau proses pemerintah atau peraturan apa pun yang timbul dari pelanggaran apa pun terhadap undang-undang yang berlaku dan, sepengetahuan Pemohon, tidak ada investigasi, tindakan, gugatan, atau proses tersebut yang terancam. atau akan dijalankan.

10. TANGGUNG JAWAB

Pemohon mengakui bahwa tanggung jawab ACCH akan dibatasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kliring.

11. JANGKA WAKTU

Perjanjian ini hanya akan berakhir pada saat Pemohon berhenti menjadi Anggota Kliring, namun dengan ketentuan bahwa jika Pemohon berhenti menjadi Anggota Kliring, Pemohon tetap terikat oleh Peraturan yang relevan untuk semua hal dan transaksi yang dilakukan olehnya selama menjadi Anggota Kliring dan sehubungan dengan kewajiban lain yang mungkin dimilikinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kliring yang relevan.

12. PERSELISIHAN

Jika terjadi pertentangan antara Peraturan Kliring dan ketentuan apa pun dalam Perjanjian ini, Peraturan Kliring yang akan berlaku.

13. KETERPISAHAN

Dalam hal salah satu atau lebih dari ketentuan Perjanjian ini mungkin atau menjadi tidak sah, ilegal atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apa pun, validitas, legalitas dan keberlakuan ketentuan lainnya tidak akan terpengaruh atau dikurangi oleh hal tersebut.

14. PERUBAHAN

14.1. Tidak ada variasi dari Perjanjian ini yang akan berlaku kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh ACCH dan Pemohon atau masing-masing perwakilan mereka yang sah.

14.2. ACCH berhak untuk melakukan perubahan terhadap Perjanjian yang secara wajar dianggap perlu atau diinginkan untuk mencerminkan perubahan yang dibuat terhadap

15.2. The Applicant must notify ACCH in writing of any changes to the details provided to ACCH from time to time.

16. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia and the Applicant submits to the exclusive jurisdiction of the courts of the Republic of Indonesia in respect of all matters and disputes arising under or out of or in connection with the Agreement.

This Agreement has been entered into on the date stated at the beginning of this Agreement.

Peraturan dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya atas amandemen tersebut tidak kurang dari jangka waktu pemberitahuan yang harus diberikan Pemohon untuk diakhiri keanggotaannya di ACCH. (Perjanjian ini dapat diubah oleh ACCH tanpa persetujuan Pemohon jika perubahan tersebut diperlukan agar ACCH dapat mematuhi hukum yang berlaku).

15. PEMBERITAHUAN

15.1. Pemberitahuan atau komunikasi lain yang diberikan kepada Pemohon dapat diberikan melalui email sebagai berikut:

Nama Pemohon/Anggota

Alamat

Alamat Surel

Nama Perwakilan

15.2. Pemohon wajib memberi tahu ACCH secara tertulis tentang setiap perubahan pada keterangan yang diberikan kepada ACCH dari waktu ke waktu.

16. HUKUM YANG MENGATUR DAN YURISDIKSI

Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia dan Pemohon tunduk pada yurisdiksi eksklusif pengadilan Republik Indonesia sehubungan dengan semua hal dan perselisihan yang timbul berdasarkan atau dari atau sehubungan dengan Perjanjian.

Perjanjian ini dibuat pada tanggal yang disebutkan pada awal Perjanjian ini.

For and on behalf of / *Untuk dan atas nama:*

Authorized Signatory & Company Stamp

Printed Name

Designation

Date (DD/MM/YYYY)